
J U R N A L

HUKUM BISNIS

ANALISIS HUKUM: TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM TRANSAKSI YANG MANGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas
Sehubungan dengan Tindakan Ultra Vires
Ambiguitas Eksistensi Perseroan Terbatas Sebagai
Subjek Hukum: Kewenangan dan Benturan
Kepentingan dalam Lintas Transaksi Bisnis
Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi Perusahaan
Persero
Kewenangan Komisaris Untuk Memberhentikan Direksi
Penegakan Hukum dalam Pemaknaan Asas Keadilan
dan Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil
dalam Hal Timbulnya Kepailitan Perseroan Terbatas

Pengendalian Merger di Indonesia dalam Perspektif
Hukum Persaingan Usaha
Urgensi Penguatan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)
dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Hukum Persaingan Usaha: Kajian Regulasi Pasar Ritel di
Indonesia

JURNAL HUKUM BISNIS adalah publikasi dari Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB) berupa jilid-jilid buku himpunan catatan atau tulisan yang diterbitkan secara berkesinambungan, dan dimaksudkan sebagai wadah pertukaran gagasan, telaah dan kajian, di samping sebagai penyalur informasi, untuk tujuan pengembangan dari pembangunan hukum bisnis di Indonesia. Penerbitan ini memuat catatan atau tulisan bersifat ilmiah dan ilmiah populer dalam lingkup hukum bisnis dan kalangan ahli, akademisi maupun praktisi. Peredaran penerbitan terbatas di kalangan pemerhati. Tulisan-tulisan yang dimuat setelah melalui penyuntingan seperlunya oleh penerbit dengan tanpa mengubah substansi sesuai naskah aslinya. Tulisan dalam penerbitan ini sepenuhnya merupakan pendapat dan tanggung jawab pribadi penulisnya, dan tidak dapat diartikan sebagai mencerminkan pendapat penerbit/Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

YAYASAN PENGEMBANGAN HUKUM BISNIS (YPHB) berdiri di Jakarta 6 Februari 1997 berdasarkan Akta Notaris No. 21 dan Notaris Inas Fatimah, SH. YPHB adalah lembaga nirlaba yang dibentuk oleh sejumlah akademisi, praktisi dan pemerhati dan kalangan hukum dan dunia usaha untuk tujuan umum serta dalam upaya-upaya pengembangan dan pembangunan hukum bisnis pada khususnya, dan pembangunan hukum nasional pada umumnya.

Badan Pendiri: Ketua merangkap anggota: Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH,
Sekretaris merangkap anggota: Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH,
Anggota: Prof. Mr. Roeslan Saleh (alm.); Soehadibroto, SH; Drs. Normin S. Pakpahan, SH, MBA;
Ir. Djoko Ramadji, MSc; Ir. Thamrin Tanjung, MBA; Ir. Eddy K. Sariatmadja; G. Munzany.

Badan Pengurus: Ketua: Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH,
Wakil Ketua I: Soehadibroto, SH; Wakil Ketua II: Drs. Agus Darjanto, MBA,
Sekretaris: Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH; Wakil Sekretaris: Soemarjoto, SH,
Bendahara: Ir. Thamrin Tanjung, MBA; Wakil Bendahara: Drs. Aso Sentana, MM,
Anggota: Prof. Mr. Roeslan Saleh (alm.); Drs. Normin S. Pakpahan, SH, MBA; Ir. Eddy K. Sariatmadja.

Alamat:

Gedung Manggala Winahkti, Blok IV, Lantai 3, Wing B, No. 316B
Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57902972, 5793246 Psw. 5229; Fax: 57902972

E-mail: jbb@bh.net.id

HUKUM BISNIS

Volume 10 No. 3 Tahun 2011 ISSN: 08524912

Dewan Redaksi

Prof. Dr. S. Mulya Sabudin, SH
Prof. Dr. Marlan D. Budiningsih, SH
Soehadibro, SH
Dr. Norman S. Palopain, SH, MBA
Dr. Dono Iskandar Djayadibro
Dr. Tji Ismail, SH, MFI

Dewan Pakar

Koordinator: Prof. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M, Ph.D
Wakil Koordinator: Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH
Anggota: (alfabetaik)
Prof. A. Zam Umar Parha, SH, LL.M
Prof. Dr. Egi Maras, SH, MCI
Prof. Dr. Esmar Nantoro, SH, MH
Prof. Dr. Donal Sidiq Sanjaya, SH
Prof. Dr. Habibullah Hasan, SH
Dr. Dono Iskandar Djayadibro
Prof. Dr. Esmar Radjagukguk, SH, LL.M
Prof. H.A.S. Nurhuda, SH, LL.M
Prof. Marjono Rahodipraya, SH
Prof. Dr. Marlan D. Budiningsih, SH
Prof. Dr. H. Priyana Abdanasip, SH, Ph.D
Dr. R.B. Suharsa
Dr. Rival Bardi
Prof. Dr. Puadhi Prasetya, SH
Prof. Dr. R. Rony Sabudus, SH
Prof. Dr. Sri Badliati Hartono, SH
Prof. Dr. Valerio L. Kristofori, SH, MA
Dr. Veronica Komahani, SH, MH
Nahy Harsyah, SH

Pelaksana Persebaran

Persebaran Utama/Redaksi: Dr. H. Dewita Burhan
Wakil Persebaran Utama: Dr. Myra Lukman - Hanley
Wakil Persebaran Redaksi: Drs. Ali Jansari, MSc.
Prodruk:
Th. Adu Rivale
Perencanaan & Stokulasi
Tatajil Negeri, Hancorito
Kantong & Selektaris
Helios, SH

Isi Nomor Ini

Pengantar	3
Editorial	4

Artikel Utama

Ricardo Simanjuntak, S.H., LL.M., ANZIE, CIP Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Sehubungan dengan Tendakan <i>Lava Vires</i>	5
Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum & Christian Andersen, S.H., M.Kn Ambiguitas Eksistensi Perseroan Terbatas Sebagai Subjek Hukum Kewenangan dan Bantuan Kepentingan dalam Lintas Transaksi Bisnis	11
Dr. Hj. Rahayu Hartini, SH, M.Si, MH. Tanggung Jawab dan Kewenangan Direksi Perusahaan Perseroan Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH, MH. Kewenangan Komisaris Untuk Membedahertikan Direksi	22
Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum & Dr. Johannes Ibrahim, S.H., M.Hum Penerapan Hukum dalam Pemakaian Asas Keadilan dan Penerapan Doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i> dalam Hal Timbulnya Kepailitan Perseroan Terbatas	31

Artikel Pendamping

Dr. A.M. Ti Anggraini, SH, MH, & Farid Nasution, S.JP, SH, LL.M. Pengendalian Merger di Indonesia dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha	49
Dr. Neri Sri Imaniyati, SH, MH. Urgensi Penguatan Hukum <i>Badan Modal War Terbatas</i> (BMT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi	56
Yakub Adi Krisanto, SH, MH. Hukum Persaingan Usaha: Kajian Regulasi Pasar Ritel di Indonesia	67

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas	87
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	98
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01-HT/01-10 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan	106

Keputusan ini merupakan bagian yang relevan dengan pengembangan hukum bisnis. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bagian lain dari publikasi ini, yaitu pada bab 2, subbab 2.1, tentang perkembangan dan tantangan hukum bisnis di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bab 2, subbab 2.1, tentang perkembangan dan tantangan hukum bisnis di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada bab 2, subbab 2.1, tentang perkembangan dan tantangan hukum bisnis di Indonesia.

PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMAKNAAN ASAS KEADILAN DAN PENERAPAN DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM HAL TIMBULNYA KEPAILITAN PERSEORAN TERBATAS

Oleh :

Dr. Hassanain Haykal, S.H.,M.Hum¹

Dr. Johannes Ibrahim, S.H.,M.Hum²

Abstrak :

Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum dalam menjalankan aktivitasnya memiliki maksud dan tujuan tertentu. Perumusan maksud dan tujuan Perseroan tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dengan mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, baik secara langsung maupun tidak langsung mengikat terhadap organnya. Penjabaran maksud dan tujuan, wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, hati-hati dan berasaskan itikad baik, terutama oleh Direksi dan Komisaris. Anggaran Dasar akan menjadi acuan bagi Direksi dan Komisaris dalam menjalankan tugasnya agar maksud dan tujuan Perseroan tercapai. Pada kondisi tertentu, suatu Perseroan tidak dapat merealisasikan maksud dan tujuannya karena mengalami kepailitan. Hal ini, menuntut pertanggungjawaban Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris secara eksternal maupun internal. Secara eksternal yaitu, pembayaran kewajiban utang kepada pihak ketiga, sedangkan secara internal yaitu pertanggungjawaban Pemegang Saham Mayoritas, Direksi dan Komisaris kepada Pemegang Saham Minoritas. Prinsip *Piercing the Corporate Veil* akan menjadi media dalam menyingkap tabir Perseroan, apabila dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Direksi dan Komisaris melanggar aturan yang telah ditetapkan bertindak untuk dan atas kepentingan pribadi. Melalui prinsip ini, tanggung jawab terbatas Direksi maupun Komisaris akan diterobos demi terciptanya keadilan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Asas Keadilan, *Piercing the Corporate Veil*, Direksi, Komisaris, Kepailitan

A. PRINSIP-PRINSIP DASAR PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS

Perseroan Terbatas pada dasarnya didirikan oleh beberapa orang Persero dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Agar keuntungan Perseroan dapat diperoleh secara maksimal, maka Perseroan harus dikelola dan ditata dengan baik berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*. Upaya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* secara lebih jauh diperlukan agar Perseroan dapat meminimalisasi segala risiko yang akan dihadapi terutama oleh Pengurus Perseroan.

Good Corporate Governance merupakan cara dari suatu manajemen perusahaan untuk mengelola perusahaan secara baik, benar, bertanggung jawab dan penuh integritas. Karena itu, prinsip *Good Corporate Governance* melingkupi seluruh aspek dari organisasi, bisnis dan budaya perusahaan. Menurut Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. Kep-23/M-PM.PBUMN/2000, tanggal 31 Mei 2000 tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Perseroan (Persero), disebutkan yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* :

“ Prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.”

Sebagaimana diketahui, bahwa prinsip *Good Corporate Governance* merupakan prinsip dalam perusahaan yang diterima secara internasional. Meskipun penerapan prinsip *Good Corporate Governance* berbeda di tiap-tiap negara, tergantung dari penekanannya masing-masing, tetapi dapat dikatakan terdapat beberapa prinsip pokok dari suatu *Good Corporate Governance* yang sudah diterima secara internasional. Adapun prinsip-prinsip pokok tersebut:³

1. Hak dari pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu, hak ikut serta dalam manajemen dan hak untuk mendapatkan bagian keuntungan.
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham.
3. Pengakuan terhadap peranan pemegang saham dalam perusahaan.
4. Keterbukaan informasi penting yang akurat dan tepat waktu.
5. Pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh manajemen perusahaan atas kesalahannya dalam memimpin perusahaan.”

Khusus mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* oleh Direksi Perseroan Terbatas, menurut Sutan Remy Sjahdeini bahwa dalam teori tentang Perseroan Terbatas yang mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan memiliki 2 (dua) macam kewajiban, yaitu:

1. *Statutory Duties*

Kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Mengenai kewajiban Direksi yang ditentukan oleh undang-undang dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya pada bagian kewajiban Direksi.

2. *Fiduciary Duties*

Menurut Gunawan Widjaja, *fiduciary duty* Direksi terhadap Perseroan tercermin dalam dua macam kewajiban, yaitu:

a. *Duty of Loyalty and Good Faith*

Dalam konteks *duty of loyalty and good faith*, Direksi tidak semata-mata hanya melaksanakan tugas untuk dan bagi kepentingan Perseroan melainkan juga para *stakeholders* perseroan yang didalamnya juga meliputi kepentingan dari para pemegang saham perseroan, kreditor perseroan dalam arti yang luas, yang meliputi juga para pemasok, rekan kerja, juga yang tidak boleh dilupakan adalah konsumen. *Duty of loyalty and good faith* dapat dikategorikan lagi ke dalam:

- 1) *duty to act bonafide in the interest of the economy;*
- 2) *duty of exercise power for their proper purpose;*
- 3) *duty to retain their discredatory powers;*
- 4) *duty of avoid conflicts of interests.*

b. *Duty of Care and Diligence*

Berdasarkan *duty of care* atau kewajiban untuk berhati-hati, anggota Direksi dan pegawai suatu perseroan harus bersikap dan berbuat: *They ust exercise that degree of skill, diligence, and care that a reasonably prudent person would exercise in similar circumstances.*

Di berbagai negara yang menganut *common law system* acuan yang dipakai adalah *standard of care* atau “standar kehati-hatian”. Standar ini pada prinsipnya berakar pada prinsip *prudence*. Menurut *Black’s Law Dictionary*, *prudence* adalah :

“ *Carefulness, precaution, attentiveness, and good judgment, as applied to action or conduct. That agree of care required by exigencies or circumstances under which it is to be exercised.* “¹

(“ Kehati-hatian, pencegahan, penuh perhatian, dan pertimbangan yang baik, sebagaimana di wujudkan dalam tindakan atau tingkah laku. “)

Teori keutamaan moral yang dikemukakan oleh Adam Smith, membahas *prudence* sebagai :

“ *That careful and laborious and circumspect state of mind, ever watchful and ever attentive to the most distance consequences of every action, could not be a thing pleasant or agreeable for its own sake, but upon account of its tendency to procure the greatest goods and to keep off the greatest evils.* “⁴

(“ Sikap pandang sangat berhati-hati, sangat waspada dan penuh perhatian terhadap konsekuensi yang paling jauh dari setiap tindakan, tidak dapat menjadi suatu hal yang menyenangkan atau dapat disetujui demi kepentingan sendiri, tetapi atas tanggung jawab tentang kecenderungannya untuk memperoleh kebaikan yang paling besar dan untuk menghindari kejahatan yang paling besar.“)

Prudence juga merupakan kebajikan intelektual yang utama, yang menunjukkan sifat yang patut dihargai dan memberikan kesan ke arah jalan pengamanan.² Dalam perkembangannya, *prudence* mempunyai korelasi yang sangat kuat dengan penghematan, khususnya dalam hal pengelolaan dana. Sedangkan di dunia modern Inggris, *prudence* adalah sesuatu perasaan berhati-hati dan penuh perhitungan pada kepentingan diri sendiri. *Prudence* adalah kebajikan yang dinyatakan dalam tindakan sedemikian rupa sehingga kesetiaan dari kebajikan itu terhadap yang lainnya, dijadikan contoh bagi tindakan seorang lainnya.⁵ Mengacu pada prinsip tersebut, maka seyogyanya Direksi dapat memegang teguh prinsip *prudence* dalam setiap menjalankan amanat yang diembannya.

Dalam rangka pengembangan prinsip *Good Corporate Governance* dalam suatu negara, *United Nation Development Program* (UNDP) menjelaskan bahwa suatu *Good Governance* haruslah megandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Participation*

Dalam hal ini harus ada jaminan bahwa setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi, atau institusi yang mewakili kepentingannya, yang dibangun atas dasar kebebasan dan berbicara serta dapat berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of Law*

Unsur *Rule of Law* ini mensyaratkan agar hukum antara lain harus adil dan semua orang adalah sama dalam hukum yang berlaku dengan menjamin penegakan hak-hak asasi manusia.

3. *Transparency*

Dalam hal ini, transparansi mesti dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, di mana proses, lembaga dan informasi dapat langsung diterima oleh pihak-pihak yang membutuhkan dan informasi tersebut haruslah selalu dapat dipahami dan dimonitor.

4. *Responsiveness*

Ini berarti bahwa proses dan lembaga yang ada harus dapat melayani setiap *stakeholder*.

5. *Consensus Orientation*

Unsur *consensus orientation* ini menerangkan bahwa prinsip *good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda agar memperoleh pilihan terbaik untuk kepentingan yang lebih luas dalam hal kebijakan maupun prosedur.

6. *Equity*

Dalam hal ini semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraannya.

7. *Effectiveness an Efficiency*

Harus ada jaminan bahwa proses dan lembaga yang ada harus menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan program yang telah digariskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

8. *Accountability*

Ini berarti bahwa para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*Civil Society*) mesti bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholder*.

9. *Strategis Vision*

Dalam hal in, pihak yang memimpin haruslah mempunyai perspektif *corporate governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan, sejalan dengan program yang diperlukan untuk pembangunan

Kesembilan karakteristik tersebut saling memperkuat yang tidak dapat berdiri sendiri.⁶ Sinergitas dari kesembilan karakteristik *good governance*, akan menjadikan suatu Perseroan Terbatas dapat berkembang dan memenuhi segala maksud dan tujuannya.

B. *PIERCING THE CORPORATE VEIL* DAN IMPLIKASINYA DALAM PENGELOLAAN PERSEROAN TERBATAS

Pemegang saham dalam suatu Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab yang terbatas (*limited liability*), hal ini berimplikasi pada risiko yang ditanggung hanya sebatas inventasi yang ditanamkan dalam saham. Dengan kata lain, Pemegang Saham tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap utang perseroan.⁷ Namun, prinsip tanggung jawab terbatas dari Pemegang Saham pada suatu Perseroan Terbatas tidak berlaku secara absolut, yang berarti pada kondisi tertentu, Pemegang Saham dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara pribadi. Hal ini dapat dilihat dari norma yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu:

- “(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku apabila:
- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan;
 - d. pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.”

Ketidakabsolutan dari tanggung jawab terbatas Pemegang Saham, sebagaimana dimaksud pada Pasal di atas disebut dengan *Piercing the Corporate Veil* atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah “menyingkap tabir atau cadar perseroan”. Berkaitan dengan *Piercing the Corporate Veil*, *Black’s Law Dictionary* memberikan batasan tentang *Piercing the Corporate Veil*:⁸

“ *Judicial process whereby court disregard usual immunity of corporate officers or entities from liability for wrongful corporate activities; e.g. when incorporation was for sole purpose of perpetrating fraud. The doctrine which holds that the corporate structure with its attendant limited liability of stockholder may be disregarded and personal liability imposed on stockholder, officers and directors in the case of fraud. The court, however, may look beyond the corporate form only for the defeat of fraud or wrong or the remedying of injustice.* “

Pada dasarnya penerapan *Piercing the Corporate Veil*, dimaksudkan untuk melindungi Pemegang Saham Minoritas atas tindakan yang dilakukan oleh organ Perseroan Terbatas (Direksi dan Komisaris), yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas merupakan salah satu bentuk demokrasi yang berkembang dalam ranah privat, meskipun porsi saham yang dimiliki lebih kecil dibandingkan Pemegang Saham lainnya. Demokrasi dalam suatu perusahaan dapat berarti suatu kompromi antara berbagai kepentingan, misalnya antara kepentingan Pemegang Saham Mayoritas dengan kepentingan Pemegang Saham Minoritas. Mengutip pendapat **John Hallowell**:

“ *Compromise not only is a self-sufficient political ideal, but many insist, the distinguish and essential characteristic of democracy as a form government.* ”⁹

“ (Demokrasi bukan hanya ada dalam suatu politik dan ketatanegaraan, melainkan juga dalam bidang ekonomi, yang disebut dengan demokrasi ekonomi) ”

Demokrasi dalam bidang ekonomi, diberlakukan baik secara luas, berupa adanya pembagian sumber daya alam yang adil antara yang pihak golongan yang kaya/kuat dengan golongan yang miskin/lemah maupun demokrasi ekonomi dalam perusahaan, yaitu berupa adanya pembagian kewenangan, hak dan kewajiban yang adil antara pihak *stakeholder* dalam suatu perusahaan, termasuk keseimbangan antara kewenangan, hak dan kewajiban antara pihak pemegang saham mayoritas dengan pihak pemegang saham minoritas, demikian juga halnya dengan keseimbangan dengan hak-hak dari pihak *stakeholder* lainnya seperti hak-hak dari para pekerja dalam suatu perseroan.¹⁰

Di samping mengandung makna demokrasi, penerapan *Piercing the Corporate Veil* juga mengandung makna Keadilan. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dalam suatu Perseroan sama relevannya dengan perlindungan golongan minoritas dalam suatu negara, khususnya dalam hubungan dengan alokasi sumber daya alam dan ekonomi. Bahkan dalam masyarakat ekonomi pasar bebas yang dikenal dengan *free fight liberalism* sekalipun, seperti yang dipelopori oleh ekonom klasik Adam Smith, perlu dilakukan perlindungan golongan masyarakat tertentu terhadap ketidakadilan. Misalnya, Adam Smith pernah mengatakan perlunya perlindungan tersebut, yaitu “*the duty of protecting, as far as possible, every member of society from the injustice or oppression of every other member of it, or the duty of establishing an exact administration of justice.*”¹¹

Keadilan dalam bidang hukum dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai dalam hubungan-hubungan hukum antara perseorangan-perseorangan, perseorangan dengan pemerintah, dan di antara negara-negara yang berdaulat.¹² Keadilan adalah suatu konsep yang relevan dengan hubungan antar manusia sehingga terjadi hubungan antara keadilan individu dengan

keadilan sosial. Namun, hubungan ini bersentuhan juga dengan persoalan mengenai dua aspek keadilan yang utama, yaitu partinensi.¹³ Thomas Aquinas adalah pemikir pertama yang meletakkan gagasan keadilan dalam konteks tertentu.¹⁴ ¹⁴Keadilan distributif (*L:iustitia distributiva*) diterangkannya sebagai keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya, sedangkan keadilan legal (*L: iustitia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum umum. Keadilan tukar menukar (*L: iustitia commutativa*) adalah yang berkenaan dengan transaksi seperti jual beli, dan yang diletakkannya diametral dengan keadilan balas dendam (*L: iustitia vindicativa*).¹⁵ Melalui penerapan *Piercing the Corporate Veil* dalam ketentuan normatif, diharapkan penegakan keadilan dalam menjalankan Perseroan dapat terwujud.

C. ASPEK-ASPEK PENYEBAB KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS

Suatu Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya selalu dihadapkan pada berbagai masalah, salah satunya adalah kepailitan. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang memberikan batasan tentang Kepailitan, yaitu Sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan. Suatu Debitor, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, dinyatakan Pailit apabila Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, yang dinyatakan dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Pernyataan pailit dapat dimohon oleh seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

ISDA (*International Swaps and Derivatives Association*) memberikan definisi Kepailitan adalah terjadinya salah satu kejadian-kejadian berikut ini:

1. perusahaan yang mengeluarkan surat hutang berhenti beroperasi (pailit);
2. perusahaan tidak solven atau tidak mampu membayar utang;
3. timbulnya tuntutan kepailitan;
4. proses kepailitan sedang terjadi;
5. telah ditunjuknya *receivership*;
6. dititipkannya seluruh aset kepada pihak ketiga.

Teori keuangan mengasumsikan bahwa sistem kepailitan yang sempurna memberikan manfaat yang cukup berharga bagi perekonomian. Pada umumnya dikenal dua macam biaya yang akan terjadi pada perusahaan yang pailit, yaitu *direct cost* dan *indirect cost*. *Direct cost* merupakan biaya yang langsung dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pengacara, akuntan dan tenaga profesional lain untuk merestrukturisasi keuangannya yang kemudian akan dilaporkan kepada para kreditur. Selain itu, bunga yang dibayar perusahaan untuk pinjaman selanjutnya yang biasanya jauh lebih mahal juga merupakan *direct cost* dari kepailitan. Sedangkan *indirect cost* merupakan potensial loss yang dihadapi perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan keuangan tersebut, seperti kehilangan pelanggan dan supplier, kehilangan proyek baru karena manajemen berkonsentrasi kepada penyelesaian kesulitan keuangan dalam jangka pendek. Hilangnya nilai perusahaan saat Manajer atau Hakim melikuidasi perusahaan yang masih memiliki *Net Present Value positif* juga merupakan *indirect cost* dari kepailitan.¹⁶

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, pada dasarnya menyatakan bagaimana menyelesaikan sengketa yang muncul di saat satu perusahaan tidak bisa lagi memenuhi kewajiban utang, juga bagaimana menangani pertikaian antar individu yang berkaitan dengan bisnis yang dijalankan. Ada beberapa kriteria penting:¹⁷

1. Pembukuan harus jelas. Penilaian aktiva harus transparan dan dengan cara yang diakui umum (*internasional standard*);
2. Tingkat gradasi utang piutang berdasarkan tanggungan menentukan siapa yang boleh didahulukan dalam menyelesaikan masalah utang. Misalnya: sebuah perusahaan bangkrut, siapa yang berhak memperoleh pembayaran terlebih dahulu dan siapa yang kemudian;
3. Acara hukum perdata mengatur siapa yang berkepentingan, pihak pengatur kebangkrutan, pengadilan mana yang kompeten dan bagaimana cara/proses yang harus dilakukan untuk menyelesaikan perkara ini;
4. Penetapan sanksi oleh pengadilan yang berwenang andaikata satu pihak tidak memenuhi janji. Berapa waktu yg diberikan kepada perusahaan yang merasa mampu membereskan utang-utangnya sendiri;
5. Sekalipun dinyatakan pailit, tentunya perusahaan masih bisa berjalan sementara. Dalam hal ini ditetapkan persyaratan-persyaratannya dan siapa yang harus mengawasi proses penyehatannya. Suatu perusahaan yang dinyatakan pailit tidak perlu langsung menghentikan semua kegiatannya. Mereka harus diberi kesempatan untuk membereskan keuangan dan kegiatan yang lain demi kepentingan penagih utang.
6. Penyelesaian sengketa boleh dijalankan lewat arbitrase di luar pengadilan.

Perusahaan dinyatakan pailit/bangkrut apabila dalam jangka waktu tertentu tidak bisa melakukan pembayaran pokok dan atau bunganya. Kepailitan juga bisa diminta pemilik perusahaan atau juga oleh para penagih utang.

Pada praktik bisnis perbankan, kepailitan dapat ditimbulkan dari adanya kredit macet yang disalurkan oleh Bank kepada masyarakat. Prosentase kredit macet yang tinggi pada suatu bank (*non performing loan*), menyebabkan bank kesulitan dalam memperoleh keuntungan atas selisih bunga yang diterima dari nasabah kredit dengan bunga yang diberikan kepada nasabah simpanan. Latar belakang terjadinya kredit macet :

1. Kolusi

Kolusi adalah bentuk kerjasama yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain tetapi berakibat merugikan kepentingan umum atau negara. Perbuatan ini dilakukan sebagai jalan pintas, dengan tujuan untuk mendapatkan kemudahan akan sesuatu yang diharapkan.

2. Ketidaktepatan Bank dan Itikad Buruk Nasabah

Terjadinya kredit macet tidak dapat dilihat dari sisi nasabah saja, di mana pihak bank juga dapat menjadi sumber terjadinya kredit macet akibat tindakan yang ceroboh dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)

3. Penyalahgunaan Pemakaian Kredit

Kemacetan kredit juga dapat terjadi akibat nasabah menggunakan kredit untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemakaiannya, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian kredit.

4. Nasabah dalam Bank

Sebagai pejabat yang kedudukannya sebagai bankir, tidak menutup kemungkinan ia menjadi nasabah bank yang bersangkutan.

5. Kredit fiktif

Dalam kredit fiktif ini, berkas dari pengajuan kredit ada tetapi nasabahnya tidak ada. Hal ini dapat terjadi karena oknum pejabat yang ingin mendapatkan uang secara mudah dengan cara yang tidak halal.

D. TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS DALAM PENETAPAN PAILIT PERSEROAN TERBATAS

Direksi dan Komisaris merupakan organ penting dalam Perseroan Terbatas selain Rapat umum Pemegang Saham (RUPS). Perihal Direksi, Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan:

“ Direksi sebagai organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.”

Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, bahwa Direksi memiliki tugas utama, yaitu menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dengan itikad baik dan bertanggungjawab (*good faith*), hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

“ Pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”

Berdasarkan beberapa rumusan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, terdapat 2 (dua) kewenangan Direksi, yaitu pengurusan dan perwakilan. Pengurusan berbicara soal hubungan internal antara pengurus dan orang yang harta berada dalam pengurusan pengurus, maka perwakilan berbicara soal hubungan eksternal, yaitu hubungan antara pengurus dan harta kekayaan yang diurus oleh pengurus tersebut, dengan pihak ketiga, dengan siapa suatu perbuatan hukum dilakukan oleh pengurus dalam kapasitasnya sebagai pengurus harta kekayaan milik orang lain.¹⁸ Oleh karena itu, tanggung jawab Direksi dapat dibedakan ke dalam:

1. Tanggung jawab internal Direksi, yang meliputi tanggung jawab Direksi terhadap Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan;
2. Tanggung jawab eksternal Direksi, yang meliputi tanggung jawab Direksi kepada pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.

Pengurusan Perseroan dengan itikad baik dan bertanggungjawab dikenal dengan *fiduciary duties*. Melalui prinsip tersebut, seorang Direktur memiliki hubungan fidusia dengan Perseroan, di mana Direktur tersebut telah mengikatkan diri dengan atau kepada Perseroan untuk bertindak dengan itikad baik (*bonafide*) untuk kemanfaatan atau keuntungan Perseroan.¹⁹ Unsur “kepentingan dan tujuan/usaha Perseroan” dan “itikad baik dan penuh tanggung jawab” sebagai bagian integral dari pengurusan Perseroan oleh Direksi harus dipenuhi secara kumulatif dan alternatif, artinya harus dipenuhi kedua-duanya.²⁰

Namun demikian, pada kondisi tertentu Direksi dapat menjalankan pengurusan Perseroan dengan itikad tidak baik dan tidak bertanggung jawab. Maka berdasarkan prinsip *Piercing the Corporate Veil*, Direksi harus mempertanggungjawabkan kerugian yang diderita oleh Perseroan, apalagi mengakibatkan pailitnya Perseroan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

Pasal 97 :

- “ (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) **Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Setiap Perbuatan yang dilakukan di luar ruang lingkup tujuan yang ditentukan (*outside the scope of object clause*) dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah *ultra vires* dan batal demi hukum (*null and void*). Jadi, tindakan Direksi dibatasi oleh tujuan Perseroan, kapasitas Perseroan mengadakan kontrak atau transaksi maupun sebagai donasi, hanya sebatas tujuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Di luar itu, tidak dalam kapasitas Perseroan. Oleh karena itu, tindakan itu

dikategorikan sebagai *ultra vires* dan batal karena hukum (*vernietegheid, ipso jure null and void*). Sehubungan dengan itu, sesuai dengan doktrin *ultra vires*:²¹

1. Perseroan tidak dapat dituntut atas kontrak atau transaksi yang *ultra vires*
2. Perseroan juga tidak dapat mengukuhkan dan melaksanakannya (*to enforce and to perform*)
3. RUPS tidak dapat mensahkan akan menyetujui tindakan Direksi yang mengandung *ultra vires*

Pengertian *ultra vires* dalam *Dictionary of English Law Beyond the powers*. Jadi, berarti tindakan Direksi yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, adalah tindakan di luar kekuasaannya (*beyond the power*). Pengertian yang hampir sama, dikemukakan dalam *Merriam Webster's Dictionary of Law*. Dikatakan, *ultra vires* berasal dari latin yang berarti : *beyond the power or means, beyond the scope or in excess of legal power or authority*. Bertitik dari pengertian yang dijelaskan di atas, doktrin *ultra vires* dihubungkan dengan Perseroan merupakan permasalahan yang menyangkut dengan transaksi atau kontrak yang dilakukan Direksi dengan pihak ketiga. Pada dasarnya kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires* adalah “batal” (*nullity*):²²

- Perseroan dapat menolak untuk memenuhi kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires*;
- Meskipun pihak ketiga melakukan kontrak atau transaksi dengan *good faith* hal itu belum mencukupi, karena untuk melindungi pihak ketiga atas kontrak atau transaksi yang mengandung *ultra vires*, semestinya pihak ketiga itu harus melihat secara konstruktif maksud dan tujuan atau “kapasitas” Perseroan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Hal itu dapat dilakukannya dalam Daftar Perseroan.

Merujuk ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka setiap anggota Direksi bertanggungjawab atas kerugian Perseroan secara pribadi apabila yang bersangkutan salah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Bentuk tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng. Sedangkan bagi Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian, apabila dapat membuktikan

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Adapun organ Komisaris adalah melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus dan memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan Pasal 1 butir 6 dan Pasal 108 ayat (1) UUPT :

“ Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.”

Oleh karena itu, wewenang Dewan Komisaris sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi agar kebijaksanaannya menjalankan pengurusan dan perwakilan perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dalam mencapai kepentingan dan tujuan persero. Untuk mengefektifkan pengawasan terhadap Direksi, Pasal 117 ayat (1) UUPT memberikan kesempatan bahwa dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan/bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Apabila dalam Anggaran Dasar menetapkan persyaratan perlunya persetujuan/bantuan atas perbuatan hukum tersebut, kemudian Direksi melakukan perbuatan hukum tersebut tanpa persetujuan/bantuan Dewan Komisaris, maka perbuatan hukum tersebut tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Apabila perbuatan hukum tersebut ternyata merugikan perseroan, maka Direksi wajib bertanggung jawab secara pribadi. Pemberian wewenang ini kepada Dewan Komisaris terutama dalam hal Direksi melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga seperti melakukan perjanjian utang piutang dengan pihak ketiga yang membebankan aset perseroan.²³

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris juga berwenang untuk melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu (Pasal 118 ayat (2) UUPD). Jika fungsi Direksi digantikan oleh Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan perseroan tersebut, maka semua ketentuan mengenai hak, wewenang, kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga berlaku juga bagi Komisaris yang melaksanakan fungsi Direksi.

Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 secara tegas menentukan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan beritikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah/lalai dalam menjalankan tugasnya. Secara tegas Pasal 114 menyatakan:

Pasal 114 :

- “
- (1) Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1).
 - (2) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - (3) **Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).**
 - (4) **Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.**
 - (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- ”

- b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke Pengadilan Negeri. “

Pada dasarnya pertanggungjawaban secara pribadi dari Direksi dan Komisaris ketika bertindak di luar maksud dan tujuan Perseroan, khususnya dalam Kepailitan merupakan salah satu bentuk penegakan keadilan dalam ranah hukum privat. Hal ini bertujuan agar Direksi dan Komisaris dapat menjalankan pengurusan dan pengawasan secara baik, seksama, dan penuh integritas, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisasi. Di samping itu, dengan penerapan prinsip *Piercing the Corporate Veil*, Perseroan Terbatas tidak lagi dijadikan sarana untuk mengeksplorasi kepentingan maupun keuntungan pribadi.

E. PENUTUP

Kepailitan dalam Perseroan Terbatas pada batas-batas pelaksanaan operasionalnya secara wajar berdasarkan akuntabilitas merupakan fenomena yang terjadi dalam kehidupan Perseroan Terbatas bersangkutan. Banyak hal Perseroan Terbatas sebagai wadah, dipergunakan oleh Direksi maupun Komisaris untuk kepentingan pribadi.

Kepentingan pribadi dari Direksi maupun Komisaris berdampak pada terjadinya kepailitan, sehingga merugikan pihak ketiga. Untuk itu, hukum memberikan upaya-upaya agar kaidah-kaidah seperti keadilan dan *Piercing the Corporate Veil* dapat melindungi kepentingan pihak ketiga. Penerapan *Piercing the Corporate Veil* dimaksudkan agar Direksi maupun Komisaris tetap bertanggung jawab pada saat Perseroan Terbatas mengalami Kepailitan, akibat tindakan di luar yang ditetapkan Anggaran Dasar.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Adam Smith. *The Theory of Moral Sentiments*. Indianapolis: Oxford University Press, 1976.
- Alasdair MacIntyre. *A Short History Of Ethics (A History Of Moral Philosophy From The Homeric Age To The Twentieth Century)*. Great Britain: Alden Press Oxford, 1976
- Austin Fagothey. *Right And Reason (Ethis In Theory And Practice)*. United State of America: Mosby Company, 1953.
- Budiono Kusmohamidjojo. *Ketertiban yang Adil (Problematika Filsafat Hukum)*. Jakarta: Grasindo, 1999
- Chatamarrasjid Ais. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Cornelius Simanjuntak & Natalie Mulia. *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jamin Ginting. *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Munir Fuady. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: Utomo, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan, Memahami Failssementsverordering juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- The Liang Gie. *Teori-Teori Keadilan (Sumbangan Bahan untuk Pemahaman Pancasila)*. Yogyakarta: Supersukses, 1982.

Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Widjaja. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan dan Pemberian Kuasa Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*. Jakarta: Kencana, 2004.

Yahya Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

2. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

3. Kamus

Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, MN: West Publishing Co, 1991.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung

³ Misahardi Milaharta. *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam rangka Good Corporate Governance*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2002, hlm 71-71 dalam Munir Fuady. *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*. Bandung: Utomo, 2005, hlm 41.

⁴ Henry Campbell Black. *Black's Law Dictionary*. St. Paul, MN: West Publishing Co, 199, 1. hlm 795.

⁵ Austin Fagothey. *Right And Reason (Ethis In Theory And Practice)*. United State of America: Mosby Company, 1953, hlm 233-234.

⁶ Munir Fuady. *Op Cit*, hlm 47.

⁷ Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁸ Henry Campbell Black. *Op Cit*, hlm 853.

⁹ John H. Hallowel dalam Munir Fuady. *Op Cit*, hlm 7.

¹⁰ *Ibid*, hlm 18.

¹¹ Edgar Bodenheimer. *Tratise on Justice*. Newyork, USA: Philosophical Library, Inc, hlm 100, dalam *Ibid*.

¹² The Liang Gie. *Teori-Teori Keadilan (Sumbangan Bahan untuk Pemahaman Pancasila)*. Yogyakarta: Supersukses, 1982, hlm 9.

¹³ Budiono Kusmohamidjojo. *Ketertiban yang Adil (Problematika Filsafat Hukum)*. Jakarta: Grasindo, 1999, hlm 138. dijelaskan lebih lanjut, istilah “partinensi” dipinjam dari bahasa Inggris: *pertinence*. Artinya adalah “keterkaitan” atau “dalam hubungan dengan”. Maksudnya adalah

keadilan selalu harus dilihat dalam kaitannya dengan suatu hubungan antar manusia yang tertentu konteksnya.

- ¹⁴ Theo Huijbers. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1993, hlm 43.
- ¹⁵ Budiono Kusumohamidjojo. *Op Cit*, hlm 139.
- ¹⁶ Muliaman D. Hadad, Wimboh Santoso & Ita Rulina. *Indikator Kepailitan di Indonesia: An Additional Early Warning Tools Pada Stabilitas Sistem Keuangan*. Artikel: www.bi.go.id, Desember, 2003.
- ¹⁷ *Ibid.*
- ¹⁸ Widjaja. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan dan Pemberian Kuasa Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*. Jakarta: Kencana, 2004, hlm 149-150.
- ¹⁹ Cornelius Simanjuntak & Natalie Mulia. *Organ Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 39.
- ²⁰ Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan, Memahami Failissementsverordering juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm 425.
- ²¹ Harahap. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 67.
- ²² *Ibid.*
- ²³ Jono. *Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 67.

Dr. Hassanain, Haykal, S.H.,M.Hum. lahir di Cianjur tanggal 1 Juli 1979. Lulus Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung bidang Keperdataan (2001), Magister Humaniora Universitas Katolik Parahyangan (2004), dan Doktor Bidang Ilmu Hukum (2007).

Karirnya saat ini sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha sejak tahun 2009, dan menjadi Dosen Luar Biasa di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung (2005-sekarang), Dosen Luar Biasa Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan (2010-sekarang), menjabat sebagai Direktur Psycholegalita Law Office & Legal Development (2009-sekarang), dan berprofesi sebagai Advokat.

Aktif menulis di berbagai Jurnal Ilmiah Hukum, diantaranya Jurnal Litigasi, Jurnal Dialogia Juridica, dan Prosiding. Selain itu, aktif sebagai pembicara pada seminar nasional maupun internasional, serta berbagai kegiatan diskusi ilmiah hukum lainnya.

Dr. Johannes Ibrahim, SH., M.Hum. dilahirkan di Bandung tanggal 26 September 1959. Lulus Fakultas Hukum bidang keperdataan(1985), Magister Hukum (1997) dan Doktor di bidang Ilmu Hukum pada tanggal 31 Mei 2003, ketiganya di Universitas Katolik Parahyangan- Bandung.

Karirnya diperbankan berawal sebagai bankir pada Bank Umum Nasional (BUN) dengan berbagai jabatan manajerial (1985- 1998), di Badan Penyehatan Perbankan Nasional di bagian Risk Management Division (1998-2000). Dosen di berbagai universitas, antara lain: Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Kristen Maranatha di Bandung dan Universitas Djuanda di Bogor.

Menulis beberapa buku, antara lain: Pengimpasan Pinjaman dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank (Bandung, Utomo, 2003), Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern (Bandung, Refika Aditama, 2004), Cross Collateral dan Cross Default Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah (Bandung, Refika Aditama, 2004), Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif (Bandung, Utomo, 2004), Kartu Kredit, Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan (Bandung, Refika Aditama, 2004) dan Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Kredit Konsumtif (Bandung, Mandar Maju, 2004), Hukum Organisasi Perusahaan (Bandung, Refika Aditama, 2006, bersama Dr. Hassanain Haykal, SH., M.Hum), Panduan Memiliki Rumah Dengan Fasilitas KPR (Jendela Mas Pustaka, 2009). Selain itu aktif menulis dalam berbagai jurnal hukum, antara lain: Pro Justitia , Jurnal Hukum Bisnis, Era Hukum, Gloria Juris, Juistheid, Litigasi, Jurnal Manajemen, dan "Pikiran Rakyat" Bandung. Memenangkan lomba penulisan artikel nasional tentang Mediasi Perbankan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Majalah Infobank, sebagai juara pertama untuk kategori umum/ dosen dengan artikel berjudul «Asas dan Pranata Hukum dalam Implementasi Mediasi Perbankan Sebagai Upaya untuk Mewujudkan Kepastian Hukum ».

Aktif dalam program penyuluhan hukum melalui Pusat Bantuan Hukum, Konsultasi dan Kemahiran Hukum Universitas Kristen Maranatha dan melalui media elektronik.
